



Salinan:

**PUTUSAN
Nomor 121/PID/2018/PT TJK**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : MASAYU THESI DEFALIA Als. ECI Binti MAS AGUS
TEGUH;
2. Tempat lahir : Krui;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 08 April 1980;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan S. Raja Kesumayuda Lk. I-02 RT/RW. 0001/00,
Kelurahan Sukarame II, Kecamatan Teluk Betung
Utara, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bidan;
9. Pendidikan : D III.

-----Terdakwa tidak ditahan;- -----

-----Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum: Tarmizi Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum “TARMIZI, SH & Rekan”, beralamat di Jalan Tirtayasa Kelurahan Nusantara Permai Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2018;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Oktober 2018 Nomor:904/Pid.Sus/2018/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 26 November 2018 Nomor:121/Pen.Pid/2018/PT TJK. tentang

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 121/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Pertama:

----Bahwa Terdakwa MASAYU THESI DEFALIA Als ECI Binti MAS AGUS TEGUH pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 05.51 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jl. S. Raja Kesumayuda Lk I-02 RT/RW 001/000 Kelurahan Sukarame II Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya, hari Minggu tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 05.51 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan S. Raja Kesumayuda Lk I-02 RT/RW 001/000 Kelurahan Sukarame II Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, terdakwa dengan menggunakan alat komunikasi jenis handphone merk SAMSUNG tipe A7 warna ping milik terdakwa memposting (memasang) foto saksi SUHENA di media sosial Whatsapp dengan nomer 085335104000 milik terdakwa dan disertai dengan kata-kata atau kalimat "PEREK PASAR, MAU PAKAI SI PEREK ??? SILAHKAN CARI DI DEPAN UDUK TOHA TIAP MALAM MANGKAL NYA PULANG SUBUH" dan terdakwa juga memposting foto saksi SUHENA di media sosial Instagram dengan nama "Echidefalia" yang disertai dengan kata-kata "ini perempuan malam yang tiap malam mengais rejeki diemperan bambu kuning pulang subuh tiap hari tamu nya laki-laki pasar semua..... bagi perempuan baik-baik perempuan malam identik dengan PEREK....." dan kata-kata "Dimobility ada perempuan malam nya yang menjajakan diri tiap malam. suaminya

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 121/Pid./2018/PT TJK



mbolehkan istrinya tiap malam pulang subuh.... itu jualan udak atau jualan diri ya ?????? Mohon jangan masuk mobility nanti bergaul dengan perempuan malam juga” dan kata-kata lain yaitu “dimobility ada perempuan malam yang mencari nafkah tiap malam diemperan jalan pulang ke rumah tiap subuh....perselingkuhan juga di halalkan disana.... perempuan baik-baik lebih memilih lingkungan yang baik daripada nanti ikut2an bergaul dengan yang tidak baik“.

- Bahwa semua postingan foto yang disertai dengan kata-kata/kalimat yang telah diposting oleh terdakwa di media sosial Whatsaap dan Instagram milik terdakwa, memang ditujukan kepada saksi SUHENA dikarenakan terdakwa kesal terhadap saksi SUNENA yang telah mengambil foto-foto terdakwa di akun Instagramnya yang mana akun Instagram tersebut telah terdakwa kunci dan saksi SUNENA juga menyebarkan foto-foto terdakwa di akun Instagram milik saksi SUNENA dengan nama akun “na_sabirin” dengan menetag/menandai akun instagram terdakwa. Dan dalam postingan tersebut saksi SUNENA memposting foto-foto terdakwa dengan tambahan kata-kata “yuk kepin dan yuk virallin” dan menyebutkan nama akun terdakwa “echidefalia” dan hal tersebut yang membuat terdakwa kesal dan merasa dirugikan nama baik dan privasinya, sehingga terdakwa membalas perbuatan saksi SUNENA dengan memposting foto-foto saksi SUNENA dan memberikan keterangan berupa kata-kata dan kalimat sebagaimana tersebut di atas.

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Dr. AS, RAKHMAD IDRIS, Lc., M.Hum. bin IDRIS (ahli bahasa) bahwa berdasarkan analisis linguistik forensik dengan kajian semantik leksikal dan pragmatik, didapat kesimpulan sebagai berikut:

“Pernyataan yang disampaikan oleh Echidefalia/Mba Eci melalui media sosial (Instagram) itu patut diduga mengandung unsur 'menghina' dan 'merendahkan martabat' pihak yang dirujuknya, dalam hal ini perempuan yang dirujuk di dalam foto yang dilampirkannya (pelapor atau Sunena binti Saman). Kuatnya dugaan ini didasarkan pada tidak ditemukannya unsur-unsur linguistik berupa pemagaran (hedges) yang biasanya digunakan seorang penutur sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab di kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari. Alih-alih adanya unsur pemagaran ini, pada pernyataan Echidefalia/Mba Eci unsur pemagaran tersebut tidak ditemukan pada saat yang bersangkutan menggunakan ungkapan 'PEREK PASAR', 'si perek', 'PEREK', dan 'perempuan malam'. Pemagaran justru terlihat pada ketiadaan penyebutan nama secara khusus. Akan tetapi, pemagaran tersebut menjadi terbantahkan ketika penutur Echidefalia melampirkan foto dan menggunakan kata penunjuk 'ini' sebagai rujukan wanita yang dimaksud dalam pernyataannya. Kemudian, Saksi RIONALDI ALI, S. Kom (Ahli ITE) juga menjelaskan bahwa "pembuatan status WhatsApp dan kiriman pada galeri Instagram dengan nama akun "echidefalia" telah memenuhi unsur mendistribusikan/menyebarkan sehingga membuat dapat diaksesnya suatu dokumen/informasi elektronik".

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa MASAYU THESI DEFALIA Als ECI Binti MAS AGUS TEGUH pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira jam 05 .51 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jl. S. Raja Kesumayuda Lk I-02 RT/RW 001/000 Kelurahan Sukarame II Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya, hari Minggu tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 05.51 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan S. Raja Kesumayuda Lk I-02 RT/RW 001/000 Kelurahan Sukarame II Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, terdakwa dengan menggunakan alat komunikasi jenis handphone merk SAMSUNG tipe A7 warna ping milik terdakwa memposting

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 121/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(memasang) foto saksi SUHENA di media sosial Whatsapp dengan nomer 085335104000 milik terdakwa dan disertai dengan kata-kata atau kalimat "PEREK PASAR, MAU PAKAI SI PEREK ??? SILAHKAN CARI DI DEPAN UDUK TOHA TIAP MALAM MANGKAL NYA PULANG SUBUH" dan terdakwa juga memposting foto saksi SUHENA di media sosial Instagram dengan nama "Echidefalia" yang disertai dengan kata-kata "ini perempuan malam yang tiap malam mengais rejeki diemperan bambu kuning pulang subuh tiap hari tamu nya laki-laki pasar semua..... bagi perempuan baik-baik perempuan malam identik dengan PEREK....." dan kata-kata "Dimobility ada perempuan malam nya yang menjajakan diri tiap malam. suaminya membolehkan istrinya tiap malam pulang subuh.... itu jualan uduk atau jualan diri ya ????? Mohon jangan masuk mobility nanti bergaul dengan perempuan malam juga" dan kata-kata lain yaitu "dimobility ada perempuan malam yang mencari nafkah tiap malam diemperan jalan pulang ke rumah tiap subuh....perselingkuhan juga di halalkan disana.... perempuan baik-baik lebih memilih lingkungan yang baik daripada nanti ikut2an bergaul dengan yang tidak baik".

- Bahwa semua postingan foto yang disertai dengan kata-kata/kalimat yang telah diposting oleh terdakwa di media sosial Whatsaap dan Instagram milik terdakwa, memang ditujukan kepada saksi SUHENA dikarenakan terdakwa kesal terhadap saksi SUNENA yang telah mengambil foto-foto terdakwa di akun Instagramnya yang mana akun Instagram tersebut telah terdakwa kunci dan saksi SUNENA juga menyebarkan foto-foto terdakwa di akun Instagram milik saksi SUNENA dengan nama akun "nena_sabirin" dengan menetag/menandai akun instagram terdakwa. Dan dalam postingan tersebut saksi SUNENA memposting foto-foto terdakwa dengan tambahan kata-kata "yuk kepin dan yuk virallin" dan menyebutkan nama akun terdakwa "echidefalia" dan hal tersebut yang membuat terdakwa kesal dan merasa dirugikan nama baik dan privasinya, sehingga terdakwa membalas perbuatan saksi SUNENA dengan memposting foto-foto saksi SUNENA dan memberikan keterangan berupa kata-kata dan kalimat sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 121/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Dr. AS, RAKHMAD IDRIS, Lc., M.Hum. bin IDRIS (ahli bahasa) bahwa berdasarkan analisis linguistik forensik dengan kajian semantik leksikal dan pragmatik, didapat kesimpulan sebagai berikut:

“Pernyataan yang disampaikan oleh Echidefalia/Mba Eci melalui media sosial (Instagram) itu patut diduga mengandung unsur 'menghina' dan 'merendahkan martabat' pihak yang dirujuknya, dalam hal ini perempuan yang dirujuk di dalam foto yang dilampirkannya (pelapor atau Sunena binti Saman). Kuatnya dugaan ini didasarkan pada tidak ditemukannya unsur-unsur linguistik berupa pemagaran (hedges) yang biasanya digunakan seorang penutur sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab di kemudian hari. Alih-alih adanya unsur pemagaran ini, pada pernyataan Echidefalia/Mba Eci unsur pemagaran tersebut tidak ditemukan pada saat yang bersangkutan menggunakan ungkapan 'PEREK PASAR', 'si perek', 'PEREK', dan 'perempuan malam'. Pemagaran justru terlihat pada ketiadaan penyebutan nama secara khusus. Akan tetapi, pemagaran tersebut menjadi terbantahkan ketika penutur Echidefalia melampirkan foto dan menggunakan kata penunjuk 'ini' sebagai rujukan wanita yang dimaksud dalam pernyataannya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 KUHP.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 25 September 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASAYU THESI DEFALIA AIS ECI Binti MAS AGUS TEGUH bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sesuai Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 121/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa MASAYU THESI DEFALIA Als ECI Binti MAS AGUS TEGUH selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung tipe A7 warna ping milik sdr MASAYU THESI DEFALIA, 1 (satu) buah akun gmail dengan nama akun echidefalia@gmail.com dengan password xxxxx (lupa) milik terdakwa MASAYU THESI DEFALIA, 1(satu) buah akun instagram dengan nama akun (echidefalia) dengan password xxxx (lupa) milik terdakwa MASAYU THESI DEFALIA, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama akun (echi defalia dengan nomor 085335104000) milik terdakwa MASAYU THESI DEFALIA, 1 (satu) buah nomor handphone dengan nomor 085335104000 milik terdakwa MASAYU THESI DEFALIA, 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun (echidefalia) dengan password xxxx (lupa) milik terdakwa MASAYU THESI DEFALIA, dirampas untuk dimusnahkan dan 3 (tiga) lembar foto asli screenshot tangkap layar akun instagram "ecadefalia" yang diakses melalui akun instagram milik saksi SUNENA, 1 (satu) lembar foto hasil screenshot tangkap layar akun whatsapp yang diakses melalui akun whatsapp saksi SUNENA, 1 (satu) lembar foto hasil screenshot dari akun whatsapp saksi SUNENA yang diakses melalui akun whatsapp saksi RACHMAWATI, tetap terlampir dalam berkas;
- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Oktober 2018 Nomor:904/Pid.Sus/2018/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MASAYU THESI DEFALIA Als ECI Binti MAS AGUS TEGUH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 121/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASAYU THESI DEFALIA Als ECI Binti MAS AGUS TEGUH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone Samsung tipe A7 warna ping milik sdr MASAYU THESI DEFALIA, 1 (satu) buah akun gmail dengan nama akun echidefalia@gmail.com dengan password xxxxx (lupa) milik terdakwa MASAYU THESI DEFALIA, 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun (echidefalia) dengan password xxxx (lupa) milik terdakwa MASAYU THESI DEFALIA, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nama akun (echidefalia dengan nomor 085335104000) milik terdakwa MASAYU THESI DEFALIA, 1 (satu) buah nomor handphone dengan nomor 085335104000 milik terdakwa MASAYU THESI DEFALIA, 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun (echidefalia) dengan password xxxx (lupa) milik terdakwa MASAYU THESI DEFALIA, dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 3 (tiga) lembar foto asli screenshoot tangkap layar akun instagram “ecadefalia” yang diakses melalui akun instagram milik saksi SUNENA, 1 (satu) lembar foto hasil screenshot tangkap layar akun whatsapp yang diakses melalui akun whatsapp saksi SUNENA, 1 (satu) lembar foto hasil screenshoot dari akun whatsapp saksi SUNENA yang diakses melalui akun whatsapp saksi RACHMAWATI, tetap terlampir dalam berkas;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 121/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut ILSYE HARIYANTI, S.H./ Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2018, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:72/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2018, sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:904/Pid.Sus/2018/PN.Tjk.;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) masing-masing tanggal 8 November 2018 Nomor:W9.U1/5186/HK.01/XI/2018 dan Nomor:W9.U1/5185/HK.01/XI/2018;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Oktober 2018 Nomor:904/Pid.Sus/2018/PN.Tjk., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan”, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 121/Pid./2018/PT JJK



dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 904/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;- ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;------
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Oktober 2018 Nomor:904/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;- ---
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 oleh kami SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan SUPRABOWO, S.H., M.H. dan PARLAS NABABAN, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari JUM'AT tanggal 11 JANUARI 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh WARSITO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. SUPRABOWO, S.H., M.H.

SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

WARSITO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,

(Tgl.-....-2019).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.